

**Pengaruh Koneksi Politik, *Corporate Social Responsibility*, dan Good
Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2019-2023)**

Nurbaidah Mawarni¹⁾, Sri Purwaningsih²⁾

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Jakarta Indonesia

Email: nurbaidah257@gmail.com¹, sri.purwaningsih2003@gmail.com²

Article History : Received: 26-08-2025

Accepted: 11-11-2025 Publication: 22-12-2025

Abstract: *This study aims to determine the effect of Political Connections, Corporate Social Responsibility, and Good Corporate Governance on Tax Aggressiveness. The populations used on this research are from mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023. The sample in this study amounted 24 companies observed over 5 years, resulting in a total sample size of 120 data points. The data were analyzed using SPSS version 26, adopting multiple linear regression as the analytical technique. The results of this study indicate that Political Connections does not has a significant effect on Tax Aggressiveness, while Corporate Social Responsibility has a positive effect on Tax Aggressiveness, and Good Corporate Governance also has a positive effect on Tax Aggressiveness.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik, Corporate Social Responsibility, dan Good Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 perusahaan dengan pengamatan 5 tahun, maka jumlah dari sampel keseluruhan adalah 120 data sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Alat pengolah data yang digunakan adalah perangkat lunak SPSS versi 26 dan menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, dan Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.*

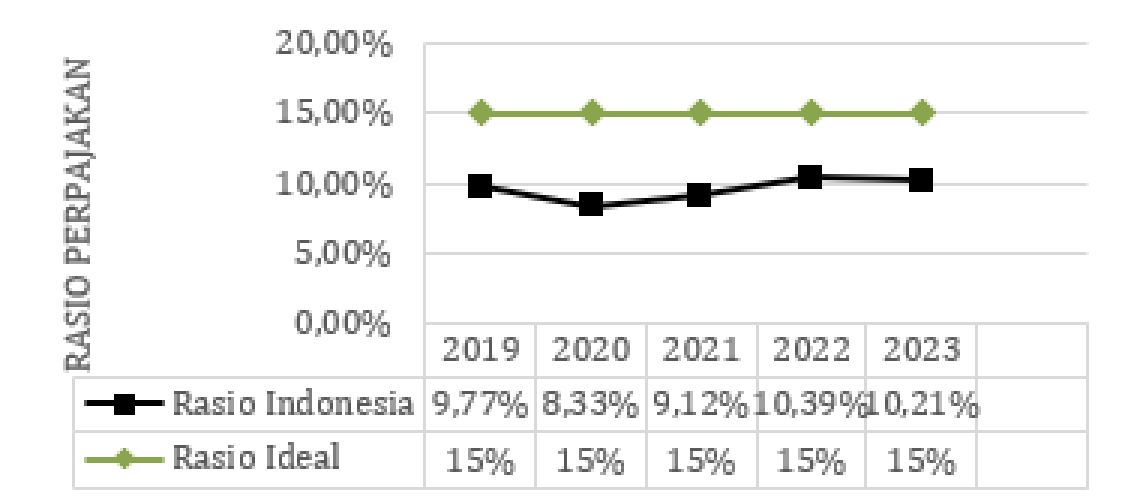
Keywords : *Tax Aggressiveness, Political Connections, CSR, GCG*

PENDAHULUAN

Salah satu sasaran utama pembangunan nasional di Indonesia ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat (Anggi Rizkina Sari Siregar et al., 2024). Indonesia konsisten menjalankan program pembangunan mencakup infrastruktur, SDM, serta pertumbuhan sosial-ekonomi. Program tersebut membutuhkan pembiayaan melalui APBN, dengan pajak sebagai penopang utama pembangunan nasional serta layanan publik (Pietersz et al., 2021:5).

UU No.16/2009 mewajibkan individu dan badan usaha memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, target penerimaan pajak belum optimal karena rasio perpajakan stagnan bahkan menurun (Tahar &

Rachmawati, 2020). Idealnya 15% (DDTCNews, 2023), tetapi Indonesia dalam sembilan tahun terakhir tidak pernah mencapai 11%, meskipun ekonomi stabil 5%. Pada 2019 rasio 9,77%, turun 8,33% (2020), naik 9,12% (2021), lalu 10,39% (2022) dan 10,21% (2023) (Kompas, 2024).



Gambar 1 Rasio Perpajakan Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Kompas, 2024

Tantangan peningkatan rasio perpajakan terkait praktik *tax planning* (Suandy, 2024:1), akibat celah regulasi dan benturan kepentingan. Hal ini mendorong agresivitas pajak, yaitu meminimalkan kewajiban dengan memanfaatkan *grey area* antara *tax evasion* dan *tax avoidance* (Septiawan *et al.*, 2021:22). Contoh kasus PT Jhonlin Baratama, yang menyuap pejabat DJP Rp50 miliar untuk manipulasi pajak 2016–2017, sehingga hanya membayar Rp10,689 miliar dari kewajiban Rp 63,667 miliar. Agus Susetyo divonis 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta (CNN Indonesia, 2023; Tempo, 2023).

Faktor pendorong agresivitas pajak: (1) beban pajak besar, (2) biaya suap rendah, (3) kecilnya peluang terdeteksi, terutama bila ada koneksi politik (Suandy, 2024:2). Koneksi politik memberi akses informasi dan mengurangi risiko pelanggaran terdeteksi (Faccio, 2010; Harymawan & Ayuningtyas, 2020). Studi Lin *et al.* (2020). mendukung koneksi politik tingkatan agresivitas, tetapi Sari *et al.* (2022) menyebut sebaliknya. CSR juga memengaruhi agresivitas pajak. Biaya CSR sebagai *deductible expense* memberi peluang penghindaran pajak (Ariefiara, 2022:22). Beberapa studi mendukung, sebagian lain menyatakan CSR menurunkan agresivitas, bahkan ada yang menemukan tidak ada pengaruh. Faktor lain adalah GCG. Prinsip transparansi dan akuntabilitas mendorong kepatuhan pajak, terutama dengan audit KAP Big 4 (Purba & Umar, 2021). Namun, KAP Big 4 juga mampu merancang perencanaan pajak agresif (Marzuki & Syukur, 2021). Hasil studi berbeda, ada yang menyebut GCG belum efektif menekan agresivitas, ada pula yang menyebut berpengaruh menurunkan agresivitas

(Septiawan, 2021; Tahar & Rachmawati, 2020; Marzuki & Syukur, 2021), ada pula yang menyebut berpengaruh menurunkan agresivitas (Salsabela & Andriani, 2023; Prameswari et al., 2024). Motivasi penelitian didasarkan pada kesenjangan temuan tersebut. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan studi lanjutan pada entitas usaha pertambangan.

Teori Keagenan (Agency Theory) ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen). Adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam konteks ini, manajer mungkin termotivasi untuk mengoptimalkan laba bersih melalui strategi penghindaran pajak yang agresif untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Menurut Setyawan et al. (2019), agresivitas pajak dapat dianggap sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan.

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) menurut Dowling dan Pfeffer (1975), teori ini menyatakan bahwa perusahaan perlu mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan legitimasi (persepsi kesesuaian tindakan organisasi dengan norma sosial) di mata masyarakat agar dianggap sah. Berdasarkan Ghozali dan Chariri (2007), perusahaan dapat menggunakan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) atau mematuhi pelaporan pajak sebagai cara untuk mengelola persepsi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak Koneksi politik didefinisikan sebagai hubungan antara perusahaan dengan individu yang memiliki pengaruh politik (Harymawan dan Ayuningtyas, 2020). Hubungan ini memungkinkan perusahaan mendapat perlakuan istimewa dalam perpajakan. Perusahaan yang terkoneksi politik berpotensi memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi kebijakan dan mendapatkan perlakuan lebih lunak dari otoritas pajak (Handayani dan Utomo, 2023). Penelitian sebelumnya, seperti Lin (2020), Sihono dan Munandar (2023), serta Fadillah dan Lingga (2021), menemukan bahwa perusahaan memanfaatkan koneksi ini untuk menghindari deteksi dan pengawasan pajak, sehingga membuka peluang penghindaran pajak yang agresif.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak Meskipun CSR bertujuan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, biaya pelaksanaannya dapat diakui sebagai pengurang pajak (*deductible expense*) jika berkaitan dengan aktivitas 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) (Wijaya dan Santi, 2021). Perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum ini dengan membebaskan biaya CSR yang tidak sesuai tujuan sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak. Dengan kata lain, perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan program CSR sebagai strategi pengurangan pajak (Wijaya dan Santi, 2021).

Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Agresivitas Pajak Penerapan GCG memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya melalui audit eksternal berkualitas (Utama, 2023). Dalam penelitian ini, GCG diproksikan dengan penggunaan auditor KAP Big 4. Auditor

dari KAP Big 4 memiliki sumber daya, pengalaman, dan teknologi audit yang lebih baik (Purba dan Umar, 2021). Namun, keahlian ini juga dapat dikaitkan dengan praktik agresivitas pajak. Auditor KAP Big 4 memiliki kemampuan menangani perencanaan pajak yang rumit dan memungkinkan perusahaan menunda pembayaran pajak secara sah (Marzuki dan Syukur, 2021). Praktik legal namun rumit ini dapat meningkatkan tingkat agresivitas pajak .

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan angka dan statistik untuk menghasilkan data yang dapat diukur secara empiris, objektif, dan sistematis (Sugiyono, 2022:16-17). Metode ini melibatkan pemilihan sampel acak agar kesimpulan dapat digeneralisasikan, serta menekankan kausalitas melalui variabel independen dan dependen untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat (Sugiyono, 2019:25).

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen (Sugiyono, 2022:67). Variabel dependen adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu tarif pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan (Septiawan *et al.*, 2021:26–28).

$$ETR = \frac{\text{Total Income Tax Expense}}{\text{Income Before Tax}}$$

Variabel independen terdiri dari koneksi politik sebagai penghubung antara politisi dan elite bisnis melalui *Political Connection Index* (PCIDX) berdasarkan skor anggota dewan direksi dalam pemerintahan. Anggota dewan aktif di pemerintahan diberi skor 2–8, yang pernah menjabat 1–7, dan tanpa latar belakang politik 0, kemudian ditransformasikan menggunakan logaritma natural (Supatmi *et al.*, 2019; Tao *et al.*, 2017; Handayani & Utomo, 2023).

$$\text{Ln (PCINDEX)} = \text{Ln (1+ PCINDEX)}$$

Corporate Social Responsibility (CSR) diukur dengan *CSR Disclosure Index* (CSRIj) berdasarkan pengungkapan item GRI 2016, dengan skor 1 untuk item yang diungkapkan dan 0 jika tidak (Syairozi, 2019; Wijaya & Saebani, 2019; Labetubun *et al.*, 2022).

$$\text{CSRIj} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. GCG diprosikan melalui kualitas audit auditor eksternal, diukur dengan variabel *dummy*, di mana nilai 1 jika diaudit oleh KAP Big 4 (Ernst & Young, PwC, Deloitte, KPMG) dan 0 jika tidak (Utama, 2023; Herusetya, 2024:75).

Menurut Creswell (2014), populasi merupakan sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama, yang menjadi dasar dalam pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019–2023. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2016). Sampel dipilih karena adanya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu peneliti, namun tetap harus mewakili karakteristik populasi agar hasil dapat digeneralisasikan.. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2022:133).

Tabel 1. Daftar Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai dengan 2023.	64
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak konsisten menerbitkan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan yang lengkap pada tahun 2019 sampai dengan 2023.	(10)
3.	Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian pada tahun 2019 sampai dengan 2023	(30)
Total Sampel yang Diperoleh		24
Total Jumlah Data Sampel (24 x 5)		120

Sumber: Data diolah, 2024

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber lain dan tidak diperoleh langsung dari lapangan, umumnya berbentuk diagram, grafik, atau tabel yang memuat informasi penting (Rosini, 2023:82). Metode analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengorganisasi, mentabulasi, menyajikan informasi, menghitung statistik, dan menguji hipotesis agar kesimpulan valid dan reliabel (Sugiyono, 2022:206), dengan dukungan program IBM SPSS Statistics versi 26 dan Microsoft Excel melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019–2023, yaitu badan usaha yang bergerak dalam eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran mineral serta batubara dengan kewajiban memenuhi aspek teknis, keselamatan kerja, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Data penelitian berasal dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan melalui situs resmi BEI maupun situs perusahaan. Sampel ditentukan dengan *purposive sampling* dan diperoleh 24 perusahaan dengan 120 data awal, namun setelah eliminasi 62 data *outlier* jumlah akhir sampel yang dianalisis adalah 58.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif & Frekuensi					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Koneksi Politik	120	0,00	3,33	0,8817	1,19529
<i>Corporate Social Responsibility</i>	120	0,06	0,92	0,4013	0,22291
Agresivitas Pajak	120	0,01	0,72	0,2703	0,15213
<i>Good Corporate Governance:</i>				Frequency	Percent
Non-KAP Big 4				61	50,8
KAP Big 4				59	49,2
Total				120	100

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2025)

Tabel 2 menyajikan hasil uji statistik deskriptif dari 120 data observasi awal. Variabel koneksi politik menunjukkan nilai minimum 0,00 (diperoleh dari 14 perusahaan) dan nilai maksimum 3,33 (ditemukan pada PT Bukit Asam Tbk tahun 2019), dengan rata-rata 0,8817. Variabel CSR memiliki nilai minimum 0,06 (dari PT Tembaga Mulia Semanan Tbk tahun 2019) dan maksimum 0,92 (dari PT Vale Indonesia Tbk tahun 2023), dengan rata-rata 0,4013. Variabel agresivitas pajak mencatatkan nilai minimum 0,01 (PT Alakasa Industrindo Tbk tahun 2022) dan maksimum 0,72 (PT Energi Mega Persada Tbk tahun 2019), dengan rata-rata 0,2331. Untuk variabel GCG, hasil uji frekuensi menunjukkan dari 120 perusahaan, 61 perusahaan (50,8%) diaudit KAP non-Big 4 dan 59 perusahaan (49,2%) diaudit KAP Big 4.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Setelah <i>Outlier</i>	
Unstandardized Residual	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,093 ^c

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2025)

Seluruh uji asumsi klasik telah dilakukan pada 58 data final dan dinyatakan memenuhi syarat. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (setelah eliminasi 62 data *outlier*) menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,093, yang berarti data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan VIF di bawah 10 untuk semua variabel. Uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot* menunjukkan pola titik yang tersebar acak dan tidak membentuk pola tertentu. Terakhir, uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,763, yang berada dalam rentang $dU < d < 4-dU$ ($1,686 < 1,763 < 2,314$), mengindikasikan tidak adanya autokorelasi.

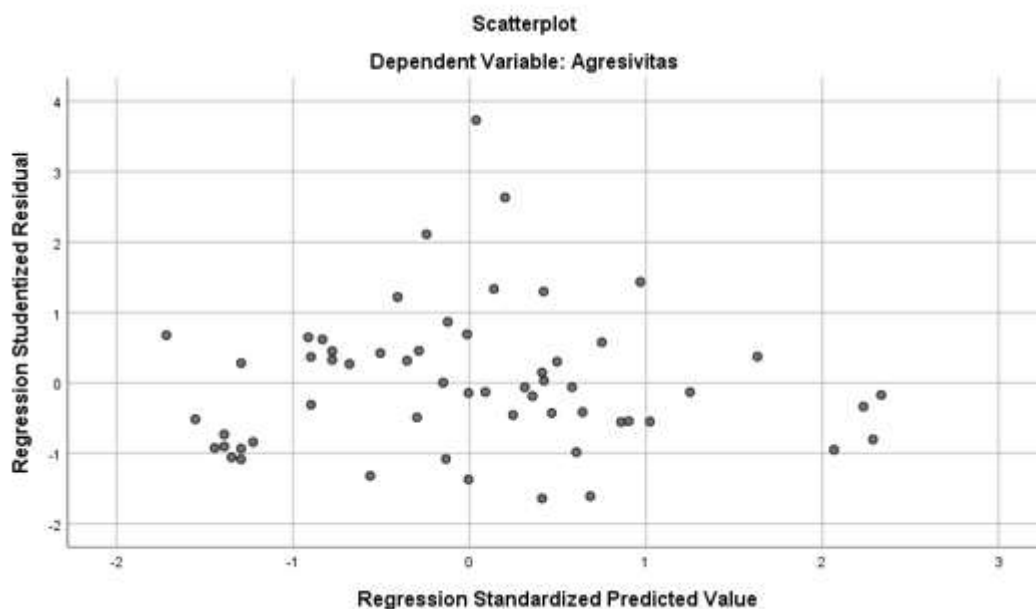
Mengacu Ghozali (2021:157), pengujian ini ditujukan guna mengidentifikasi potensi korelasi tinggi antar variabel. Korelasi semakin baik jika semakin rendah. Deteksi dilakukan dengan tolerance dan VIF, dengan indikator multikolinearitas yaitu $\text{tolerance} \leq 0,10$ atau $\text{VIF} \geq 10$.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Koneksi Politik	0,975	1,026
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0,978	1,022
<i>Good Corporate Governance</i>	0,994	1,006

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2025)

Merujuk Tabel 5, semua variabel memperoleh tolerance di atas 0,10 (0,975; 0,978; 0,994) dan VIF di bawah 10 (1,026; 1,022; 1,006), sehingga asumsi terpenuhi. Selanjutnya dilakukan pengujian heteroskedositas, pengujian ini berguna mendeteksi ketidakkonsistenan varian residual antar pengamatan (Ghozali, 2021:178). Identifikasi dilakukan melalui *scatterplot* dengan memperlihatkan gambaran keterkaitan angka prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residual studentisasi (SRESID).



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen,

dengan nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan model regresi baik dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan nilai rendah mendekati 0 menunjukkan kemampuan terbatas (Ghozali, 2021:147). Nilai koefisien determinasi model regresi penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Adjusted R Square
1	0,172

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2025)

Setelah model dipastikan memenuhi asumsi klasik, pengujian hipotesis dilakukan. Berdasarkan uji koefisien determinasi pada Tabel 7, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,172 atau 17,2%. Hal ini menunjukkan variabel independen (koneksi politik, *corporate social responsibility*, dan *good corporate governance*) mempengaruhi agresivitas pajak sebesar 17,2%, sedangkan 82,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Adjusted R Square
1	0,172

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2025)

Hasil uji statistik F pada Tabel 8 menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,943 dengan signifikansi 0,004 (lebih kecil dari 0,05) dan lebih besar dari F tabel 2,776. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen (koneksi politik, *corporate social responsibility*, dan *good corporate governance*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a			
	Model	F	Sig.
1	Regression	4,943	0,004 ^b

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2025)

Selanjutnya, hasil uji t pada Tabel 9 menunjukkan pengaruh parsial masing-masing variabel. Koneksi Politik ditemukan tidak berpengaruh signifikan (Sig. 0,807 > 0,05), sehingga H1 ditolak . Sebaliknya, Corporate Social Responsibility (Sig. 0,002 < 0,05) dan Good Corporate Governance (Sig. 0,048 < 0,05) ditemukan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga H2 dan H3 diterima .

Tabel 9. Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	t	
1	(Constant)	0,086	2,039	0,046
	Koneksi Politik	0,004	0,245	0,807
	<i>Corporate Social Responsibility</i>	0,323	3,244	0,002
	<i>Good Corporate Governance</i>	0,070	2,019	0,048

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2025)

Berdasarkan koefisien regresi pada Tabel 10, model persamaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0,086 + 0,004 (\text{Koneksi Politik}) + 0,323 (\text{CSR}) + 0,070 (\text{GCG}) + \epsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai konstanta 0,086. Koefisien regresi untuk Koneksi Politik (0,004), CSR (0,323), dan GCG (0,070) semuanya bertanda positif, yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada variabel-variabel ini akan meningkatkan agresivitas pajak. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) ditolak, menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini bertentangan dengan Lin (2020) dan Sihono & Munandar (2023), namun selaras dengan penelitian Phang dan Hendi (2023) serta Handayani dan Utomo (2023).

Alasan dari temuan ini adalah keberadaan koneksi politik tidak serta merta dimanfaatkan untuk menghindari pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik justru berada di bawah pengawasan publik dan media yang lebih ketat. Perusahaan menyadari bahwa tindakan agresivitas pajak dapat menimbulkan risiko reputasi yang besar, merusak citra baik di mata pemerintah, investor, dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dan memilih untuk tetap patuh pada regulasi pajak demi mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik, daripada mengambil risiko reputasi untuk penghematan pajak jangka pendek.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diterima, menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini sejalan dengan Tahar dan Rachmawati (2020) serta Abid dan Dammak (2022). Penjelasan atas temuan ini adalah perusahaan memanfaatkan pengungkapan CSR sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak.

Dalam praktiknya, banyak biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR (seperti program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, atau pelestarian lingkungan) dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (deductible expense). Semakin tinggi aktivitas dan biaya CSR yang dikeluarkan, semakin besar pula potensi perusahaan untuk mengurangi laba kena pajaknya secara legal. Hal ini sejalan dengan Teori Keagenan, di mana manajer dapat menggunakan CSR sebagai alat untuk efisiensi pajak demi memaksimalkan keuntungan perusahaan

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diterima, menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG), yang diprosikan dengan kualitas audit (KAP Big 4), berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini selaras dengan Tahar dan Rachmawati (2020) serta Marzuki dan Syukur (2021). Temuan ini dapat dijelaskan karena auditor dari KAP Big 4 memiliki kompetensi, pengalaman, dan sumber daya superior tidak hanya dalam hal audit, tetapi juga dalam layanan perencanaan pajak. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big 4 mendapatkan dukungan profesional untuk merancang strategi perpajakan yang sangat kompleks, canggih, dan sah secara hukum (legal) untuk menekan beban pajak. Dalam hal ini, GCG (yang diukur dengan KAP Big 4) tidak bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang menekan agresivitas pajak, melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan pajak agresif yang lebih canggih dan sulit dideteksi.

KESIMPULAN

Studi ini bertujuan mengevaluasi dampak koneksi politik, CSR, dan GCG terhadap agresivitas pajak dengan data 24 entitas manufaktur di BEI 2019–2023, dan hasilnya menunjukkan koneksi politik tidak berpengaruh karena hubungan politik tidak otomatis dimanfaatkan untuk menghindari pajak, melainkan mempertimbangkan reputasi, integritas tata kelola, dan kepercayaan publik. CSR berpengaruh positif karena dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak sehingga pengungkapan CSR berfungsi sebagai strategi efisiensi pajak selain tujuan sosial dan lingkungan, serta GCG berpengaruh positif karena penggunaan jasa audit KAP Big 4 tidak otomatis menekan agresivitas, melainkan memungkinkan strategi perpajakan kompleks yang sah, sehingga GCG dapat menjadi pendukung perencanaan pajak agresif sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, S., & Dammak, S. (2022). Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3–4), 618–638.
- Arieftiara, D. (2022). *Tax Avoidance Latent Variable Score (Taxlvs) Sebagai Pengukuran Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Komprehensif*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

- CNN Indonesia. (2023). Konsultan PT Jhonlin Divonis 2 Tahun Penjara Kasus Rekayasa Pajak. Diakses pada 23 Maret 2024 dari www.cnnindonesia.com/nasional/20230119160509-12-902644/konsultan-pt-jhonlin-divonis-2-tahun-penjara-kasus-rekayasa-pajak
- Dewi, B. N., & Maburr, A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Insentif Pejabat Eksekutif, Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(15), 236–244.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343.
- Ghozali, Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. S., & Utomo, R. B. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Mekanisme Bonus dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 7(3), 1546-1567.
- Harymawan, I., & Ayuningtyas, E. S. (2020). *Koneksi Politik Dalam Bisnis: Variabel dan Pengukuran*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Lin, W. L. (2020). Giving Too Much and Paying Too Little? The Effect of Corporate Social Responsibility on Corporate Lobbying Efficacy: Evidence of Tax Aggressiveness. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 28(2), 908–924.
- Marzuki, M. M., & Syukur, M. (2021). The Effect of Audit Fees, Audit Quality and Board Ownership on Tax Aggressiveness: Evidence from Thailand. *Asian Review of Accounting*, 29(5), 617–636.
- Phang, M., & Hendi. (2023). Hubungan Koneksi Politik Dan Tata Kelola Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis*, 8(1), 25–38.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suropto, & Koerniawati, D. (2021). *Perpajakan: Teori dan praktik*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Prameswari, S., Budyastuti, T., Putra, Y. M. (2024). Impact of the Pandemic on Tax Aggressiveness: Analysis of CSR, Audit Quality, and Capital Intensity in IDX Mining Companies. *Pelita Jurnal Penelitian, Terapan dan Aplikatif*, 1 (1), 39-51.
- Purba, R. Br., & Umar, H. (2021). *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Rosini, L. (2023). *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Salsabela, N., & Andriani, S. (2024). Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020)